



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Daerah merupakan wujud peran Pemerintah Daerah rangka memajukan kesejahteraan umum, dan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, pendapatan Daerah, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jembrana ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Permerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri . . .

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan Daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
8. Hasil usaha adalah laba yang diperoleh dari Penyertaan Modal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.

BAB II . . .

## BAB II BESARAN DAN SUMBER DANA

### Pasal 2

- (1) Jumlah Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali untuk Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (3) Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Besarnya Penyertaan Modal untuk setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.

## BAB III HASIL USAHA

### Pasal 3

- (1) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali diatur dalam rapat umum pemegang saham.

## BAB IV PENGAWASAN

### Pasal 4

Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 23 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2016 NOMOR 65.

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I UMUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengamanatkan bahwa Penyertaan Modal pemerintah Daerah pada perusahaan negara/Daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan Daerah, sehingga dengan demikian diharapkan dapat menjamin terlaksananya tertib administrasi dan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, Bank Pembangunan Daerah Bali.

Disamping itu untuk memperluas Investasi Pemerintahan Daerah khususnya dalam bentuk Investasi Langsung yaitu melalui Penyertaan Modal Daerah, dan memberikan peluang kerjasama dalam berinvestasi, serta menjamin Badan Usaha dalam bekerjasama berinvestasi disadari perlunya membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Penyertaan Modal Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah telah melaksanakan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dengan dasar hukum Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali akan berakhir sampai dengan akhir tahun 2016 dengan total Penyertaan Modal sebesar Rp. 22.092.000.000,00 (dua puluh dua miliar sembilan puluh dua juta rupiah), Dari penyertaan modal yang telah disertakan selama lima tahun terakhir, Pemerintah Daerah memperoleh deviden atas Penyertaan Modal.

Sehubungan . . .

Sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Penyertaan Modal Daerah pada akhir Tahun 2016, sebagaimana tercantum didalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012, maka di tahun 2017 Pemerintah Daerah melaksanakan Penyertaan modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan besaran nilai Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang diangsur dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 52.